



## PUTUSAN

Nomor 34/PID.SUS/2024/PT AMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kasim Loupaty Anggoda;
2. Tempat lahir : Hitumessing;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /23 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hitumessing, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Asrino Uwen;
2. Tempat lahir : Hitumessing;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /4 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hitumessing, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa masing masing ditangkap pada tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 dan selanjutnya diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik masing – masing sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum masing – masing sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri masing – masing sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri masing masing sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penuntut Umum masing – masing sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri masing - masing sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri masing – masing sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 ;
8. Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi masing – masing sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 ;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi masing – masing sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
10. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa.II, Asrino Uwen didampingi oleh Suherman Hura S.H.,Viktor Ratuanik,S.H., keduanya Advokat pada Advokat & Konsultan Hukum Suherman, Ura,S.H. & Partners yang beralamat Kantor di Jl. Lorong Gersen Waehera Bid, Desa Waihera, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku , berdasarkan surat kuasa khusus No.010/SKK/Pid.Adv-Su&Partners/II/2024 tertanggal 1 Februari 2024 ;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu;**

Bahwa terdakwa I, **KASIM LAUPATTY ANGGODA alias OKA** dan terdakwa II. **ASRINO UWEN alias INO**, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Lorong BIP Desa Waiheru Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku bahwa akan ada paket narkotika yang akan masuk ke Provinsi Maluku melalui jasa pengiriman Lion Parcel

*Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT AMB*





selanjutnya saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi paket tersebut ditujukan kepada seseorang bernama RAHAYU (nama samaran) dengan nomor telepon 081248350167 beralamat di Kantor Lion Parcel Poka Depan Mesjid Batu Koneng Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dan berbekal informasi tersebut maka saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly bekerja sama dengan Kantor Lion Parcel Jl. A.Y. Patty Kota Ambon untuk mengungkap jaringan narkoba tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 15.34 WIT di Kantor Lion Parcel Jl. AY Patty No. 52 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly mengamankan seseorang bernama saksi Rusman Muhammad alias Rusman dimana setelah dilakukan interogasi, saksi Rusman Muhammad alias Rusman mengakui jika dia disuruh sebagai ojek (gojek) oleh temannya yang bernama saksi La Suriadin mengambil paket kiriman di Kantor Lion Parcel Jl. A.Y. Patty Kota Ambon untuk di bawa ke Desa Hittu dan diberikan kepada teman saksi La Suriadin dengan biaya ojek sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly melakukan pengembangan di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.05 WIT di rumah saksi La Suriadin di Dusun Batu Koneng Jl. J. Syaranamual RT.002/RW.004 Desa Poka Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly mengamankan saksi La Suriadin dimana setelah dilakukan interogasi, saksi La Suriadin mengakui bahwa dia diminta tolong oleh teman kuliahnya atas nama OKA untuk mengambil paket milik iparnya dan di bawa ke Desa Hitu dengan biaya ojek sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi karena saksi La Suriadin akan menikah maka saksi La Suriadin menolak untuk mengambil paket tersebut sehingga saksi La Suriadin meminta tolong saksi Rusman Muhammad alias Rusman untuk mengambilnya sebab saksi Rusman Muhammad alias Rusman juga merupakan teman ojek saksi La Suriadin.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi La Suriadin, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly menyuruh saksi Rusman Muhammad alias Rusman dan saksi La Suriadin untuk menghubungi OKA yang adalah nama asli dari terdakwa I dengan tujuan agar datang mengambil paket kiriman Lion Parcel berisi narkoba tersebut dengan alasan sedang terjadi konflik yang melibatkan Desa Hitu dan Desa Wakal yang membuat saksi Rusman

*Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad alias Rusman dan saksi La Suriadin takut mengantarkan naarkotika tersebut selanjutnya terdakwa menyuruh seseorang yang bernama saksi Suardi Pelu alias Wardi untuk pergi mengambil paket kiriman berisi narkotika tersebut di rumah saksi La Suriadin di Batu Koneng Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dimana setelah saksi Suardi Pelu alias Wardi tiba di rumah saksi La Suriadin, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly langsung mengamankan saksi Suardi Pelu alias Wardi sesaat setelah saksi La Suriadin memberikan paket berisi narkotika tersebut kepada saksi Suardi Pelu alias Wardi.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Suardi Pelu alias Wardi mengakui jika saksi Suardi Pelu alias Wardi hanya disuruh oleh terdakwa I untuk datang mengambil paketan kiriman tanpa memberitahu isinya dengan biaya ojek akan diberikan kemudian oleh terdakwa I setelah saksi Suardi Pelu alias Wardi berhasil membawa paket kiriman Lion Parcel tersebut ke Desa Hitu selanjutnya saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly menyuruh saksi Suardi Pelu alias Wardi untuk menghubungi terdakwa I dan memberitahukan bahwa ban sepeda motor yang digunakan saksi Suardi Pelu alias Wardi untuk mengambil kiriman di rumah saksi La Suriadin pecah sehingga membuat saksi Suardi Pelu alias Wardi tidak bisa kembali ke Desa Hitu.
- Bahwa kemudian terdakwa I menyuruh orang lain atas nama saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal untuk pergi membawa uang menambal ban sepeda motor saksi Suardi Pelu alias Wardi dan sekaligus membawa paketan kiriman Lion Parcel berisi narkotika jenis sabu tersebut kembali ke Desa Hitu dimana setelah saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal tiba di tempat yang telah dijanjikan yakni didepan SD Kristen Hunuth Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon sekitar pukul 19.00 WIT, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly langsung mengamankan saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal mengakui jika dia diberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Suardi Pelu alis Wardi untuk membayar harga tambal ban dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang ojek dan saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal juga menambahkan bahwa saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal memang telah mengetahui sebelumnya jika paket kiriman tersebut berisi narkotika golongan I jenis sabu dimana hal itu diberitahukan oleh terdakwa I kepada saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal di Desa Hitu sebelum disuruh datang mengambil

*Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT AMB*





narkotika tersebut, setelah itu saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwalay melakukan pengembangan, sehingga pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, ditangkaplah terdakwa I dan terdakwa II akan mengantarkan pasir di Waiheru sekaligus akan mengambil paket berisi narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal yang telah diamankan sebelumnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.05.23.01 tertanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok substansi Pengujian Indah Nurdiana, S.Farm, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) buah amplop coklat yang didalamnya berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening dengan berat total 560.00 (lima ratus enam puluh koma nol nol) gram yang disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan sisa 559,81 (lima ratus lima puluh sembilan koma delapan satu) gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :
  - Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, warna putih dan tidak berbau
  - Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Poin 61 Peraturan menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika
  - Contoh : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa I, **KASIM LAUPATTY ANGGODA alias OKA** dan terdakwa II. **ASRINO UWEN alias INO**, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Lorong BIP Desa Waiheru Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum

*Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT AMB*



Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku bahwa akan ada paket narkotika yang akan masuk ke Provinsi Maluku melalui jasa pengiriman Lion Parcel selanjutnya saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi paket tersebut ditujukan kepada seseorang bernama RAHAYU (nama samaran) dengan nomor telepon 081248350167 beralamat di Kantor Lion Parcel Poka Depan Mesjid Batu Koneng Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dan berbekal informasi tersebut maka saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly bekerja sama dengan Kantor Lion Parcel Jl. A.Y. Patty Kota Ambon untuk mengungkap jaringan narkotika tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 15.34 WIT di Kantor Lion Parcel Jl. AY Patty No. 52 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly mengamankan seseorang bernama saksi Rusman Muhammad alias Rusman dimana setelah dilakukan interogasi, saksi Rusman Muhammad alias Rusman mengakui jika dia disuruh sebagai ojek (gojek) oleh temannya yang bernama saksi La Suriadin mengambil paket kiriman di Kantor Lion Parcel Jl. A.Y. Patty Kota Ambon untuk di bawa ke Desa Hittu dan diberikan kepada teman saksi La Suriadin dengan biaya ojek sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly melakukan pengembangan di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.05 WIT di rumah saksi La Suriadin di Dusun Batu Koneng Jl. J. Syaranamual RT.002/RW.004 Desa Poka Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly mengamankan saksi La Suriadin dimana setelah dilakukan interogasi, saksi La Suriadin mengakui bahwa dia diminta tolong oleh teman kuliahnya atas nama OKA untuk mengambil paket milik iparnya dan di bawa ke Desa Hitu dengan biaya ojek sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi karena saksi La Suriadin akan menikah maka saksi La Suriadin menolak untuk mengambil paket tersebut sehingga saksi La Suriadin meminta tolong saksi Rusman Muhammad alias Rusman untuk mengambilnya sebab saksi

*Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT AMB*





Rusman Muhammad alias Rusman juga merupakan teman ojek saksi La Suriadin.

- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi La Suriadin, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly menyuruh saksi Rusman Muhammad alias Rusman dan saksi La Suriadin untuk menghubungi OKA yang adalah nama asli dari terdakwa I dengan tujuan agar datang mengambil paket kiriman Lion Parcel berisi narkotika tersebut dengan alasan sedang terjadi konflik yang melibatkan Desa Hitu dan Desa Wakal yang membuat saksi Rusman Muhammad alias Rusman dan saksi La Suriadin takut mengantarkan naarkotika tersebut selanjutnya terdakwa menyuruh seseorang yang bernama saksi Suardi Pelu alias Wardi untuk pergi mengambil paket kiriman berisi narkotika tersebut di rumah saksi La Suriadin di Batu Koneng Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dimana setelah saksi Suardi Pelu alias Wardi tiba di rumah saksi La Suriadin, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly langsung mengamankan saksi Suardi Pelu alias Wardi sesaat setelah saksi La Suriadin memberikan paket berisi narkotika tersebut kepada saksi Suardi Pelu alias Wardi.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Suardi Pelu alias Wardi mengakui jika saksi Suardi Pelu alias Wardi hanya disuruh oleh terdakwa I untuk datang mengambil paket kiriman tanpa memberitahu isinya dengan biaya ojek akan diberikan kemudian oleh terdakwa I setelah saksi Suardi Pelu alias Wardi berhasil membawa paket kiriman Lion Parcel tersebut ke Desa Hitu selanjutnya saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly menyuruh saksi Suardi Pelu alias Wardi untuk menghubungi terdakwa I dan memberitahukan bahwa ban sepeda motor yang digunakan saksi Suardi Pelu alias Wardi untuk mengambil kiriman di rumah saksi La Suriadin pecah sehingga membuat saksi Suardi Pelu alias Wardi tidak bisa kembali ke Desa Hitu.
- Bahwa kemudian terdakwa I menyuruh orang lain atas nama saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal untuk pergi membawa uang menambal ban sepeda motor saksi Suardi Pelu alias Wardi dan sekaligus membawa paket kiriman Lion Parcel berisi narkotika jenis sabu tersebut kembali ke Desa Hitu dimana setelah saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal tiba di tempat yang telah dijanjikan yakni didepan SD Kristen Hunuth Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon sekitar pukul 19.00 WIT, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly langsung mengamankan saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal.

*Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal mengakui jika dia diberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Suardi Pelu alis Wardi untuk membayar harga tambal ban dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang ojek dan saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal juga menambahkan bahwa saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal memang telah mengetahui sebelumnya jika paket kiriman tersebut berisi narkoba golongan I jenis sabu dimana hal itu diberitahukan oleh terdakwa I kepada saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal di Desa Hitu sebelum disuruh datang mengambil narkoba tersebut, setelah itu saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly melakukan pengembangan, sehingga pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, ditangkaplah terdakwa I dan terdakwa II akan mengantarkan pasir di Waiheru sekaligus akan mengambil paket berisi narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal yang telah diamankan sebelumnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.05.23.01 tertanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok substansi Pengujian Indah Nurdiana, S.Farm, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) buah amplop coklat yang didalamnya berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening dengan berat total 560.00 (lima ratus enam puluh koma nol nol) gram yang disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan sisa 559,81 (lima ratus lima puluh sembilan koma delapan satu) gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :
  - Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, warna putih dan tidak berbau
  - Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Poin 61 Peraturan menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika
  - Contoh : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

*Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Ketiga;

Bahwa terdakwa I, **KASIM LAUPATTY ANGGODA alias OKA** dan terdakwa II, **ASRINO UWEN alias INO**, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Lorong BIP Desa Waiheru Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku bahwa akan ada paket narkotika yang akan masuk ke Provinsi Maluku melalui jasa pengiriman Lion Parcel selanjutnya saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwalny melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi paket tersebut ditujukan kepada seseorang bernama RAHAYU (nama samaran) dengan nomor telepon 081248350167 beralamat di Kantor Lion Parcel Poka Depan Mesjid Batu Koneng Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dan berbekal informasi tersebut maka saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwalny bekerja sama dengan Kantor Lion Parcel Jl. A.Y. Patty Kota Ambon untuk mengungkap jaringan narkotika tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 15.34 WIT di Kantor Lion Parcel Jl. AY Patty No. 52 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwalny mengamankan seseorang bernama saksi Rusman Muhammad alias Rusman dimana setelah dilakukan interogasi, saksi Rusman Muhammad alias Rusman mengakui jika dia disuruh sebagai ojek (gojek) oleh temannya yang bernama saksi La Suriadin mengambil paket kiriman di Kantor Lion Parcel Jl. A.Y. Patty Kota Ambon untuk di bawa ke Desa Hittu dan diberikan kepada teman saksi La Suriadin dengan biaya ojek sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

*Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly melakukan pengembangan di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.05 WIT di rumah saksi La Suriadin di Dusun Batu Koneng Jl. J. Syaranamual RT.002/RW.004 Desa Poka Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly mengamankan saksi La Suriadin dimana setelah dilakukan interogasi, saksi La Suriadin mengakui bahwa dia diminta tolong oleh teman kuliahnya atas nama OKA untuk mengambil paket milik iparnya dan di bawa ke Desa Hitu dengan biaya ojek sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi karena saksi La Suriadin akan menikah maka saksi La Suriadin menolak untuk mengambil paket tersebut sehingga saksi La Suriadin meminta tolong saksi Rusman Muhammad alias Rusman untuk mengambilnya sebab saksi Rusman Muhammad alias Rusman juga merupakan teman ojek saksi La Suriadin.
  - Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi La Suriadin, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly menyuruh saksi Rusman Muhammad alias Rusman dan saksi La Suriadin untuk menghubungi OKA yang adalah nama asli dari terdakwa I dengan tujuan agar datang mengambil paket kiriman Lion Parcel berisi narkoba tersebut dengan alasan sedang terjadi konflik yang melibatkan Desa Hitu dan Desa Wakal yang membuat saksi Rusman Muhammad alias Rusman dan saksi La Suriadin takut mengantarkan narkoba tersebut selanjutnya terdakwa menyuruh seseorang yang bernama saksi Suardi Pelu alias Wardi untuk pergi mengambil paket kiriman berisi narkoba tersebut di rumah saksi La Suriadin di Batu Koneng Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dimana setelah saksi Suardi Pelu alias Wardi tiba di rumah saksi La Suriadin, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly langsung mengamankan saksi Suardi Pelu alias Wardi sesaat setelah saksi La Suriadin memberikan paket berisi narkoba tersebut kepada saksi Suardi Pelu alias Wardi.
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Suardi Pelu alias Wardi mengakui jika saksi Suardi Pelu alias Wardi hanya disuruh oleh terdakwa I untuk datang mengambil paket kiriman tanpa memberitahu isinya dengan biaya ojek akan diberikan kemudian oleh terdakwa I setelah saksi Suardi Pelu alias Wardi berhasil membawa paket kiriman Lion Parcel tersebut ke Desa Hitu selanjutnya saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly menyuruh saksi Suardi Pelu alias Wardi untuk menghubungi terdakwa I dan memberitahukan bahwa ban sepeda motor yang digunakan saksi Suardi
- Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT AMB*





Pelu alias Wardi untuk mengambil kiriman di rumah saksi La Suriadin pecah sehingga membuat saksi Suardi Pelu alias Wardi tidak bisa kembali ke Desa Hitu.

- Bahwa kemudian terdakwa I menyuruh orang lain atas nama saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal untuk pergi membawa uang menambal ban sepeda motor saksi Suardi Pelu alias Wardi dan sekaligus membawa paketan kiriman Lion Parcel berisi narkoba jenis sabu tersebut kembali ke Desa Hitu dimana setelah saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal tiba di tempat yang telah dijanjikan yakni didepan SD Kristen Hunuth Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon sekitar pukul 19.00 WIT, saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly langsung mengamankan saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal mengakui jika dia diberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Suardi Pelu alis Wardi untuk membayar harga tambal ban dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang ojek dan saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal juga menambahkan bahwa saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal memang telah mengetahui sebelumnya jika paket kiriman tersebut berisi narkoba golongan I jenis sabu dimana hal itu diberitahukan oleh terdakwa I kepada saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal di Desa Hitu sebelum disuruh datang mengambil narkoba tersebut, setelah itu saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly melakukan pengembangan, sehingga pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, ditangkaplah terdakwa I dan terdakwa II akan mengantarkan pasir di Waiheru sekaligus akan mengambil paket berisi narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal yang telah diamankan sebelumnya.
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum narkoba jenis sabu tersebut masuk ke Ambon, Alwi Wael alias Alwi (DPO) dan terdakwa I mendatangi terdakwa II di rumah terdakwa II dan Alwi Wael alias Alwi (DPO) menginformasikan kepada terdakwa I dan terdakwa II bahwa narkoba milik Alwi Wael alias Alwi (DPO) makan masuk ke Ambon dimana pada saat itu terdakwa I juga mengatakan kepada terdakwa II bahwa nanti terdakwa II pegang sedikit.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.05.23.01 tertanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok substansi Pengujian Indah Nurdiana, S.Farm, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu)

*Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah amplop coklat yang didalamnya berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening dengan berat total 560.00 (lima ratus enam puluh koma nol nol) gram yang disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan sisa 559,81 (lima ratus lima puluh sembilan koma delapan satu) gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, warna putih dan tidak berbau
- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Poin 61 Peraturan menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika
- Contoh : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Nomor 34/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 26 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/PID/2024/PT AMB tanggal 26 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon Nomor Reg.Perkara : PDM – 96/AMBON/EN/09/2023, tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KASIM LAUPATTY ANGGODA alias OKA dan terdakwa II ASRINO UWEN alias INO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 'permufakatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu' sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa I KASIM LAUPATTY ANGGODA alias OKA dan terdakwa II ASRINO UWEN alias INO selama 12 (dua belas) tahun untuk masing-masing terdakwa dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

*Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT AMB*





para terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara untuk masing-masing terdakwa.

3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal dengan berat 560.00gram;
  - 1 (satu) lembar resi pengiriman Lion Parcel nomor 11LP1682996372375;
  - 1 (satu) lembar kertas alamat pengiriman dengan keterangan penerima RAHAYU nomor telepon 0812-4835-0167, alamat Lion Parcel Poka Depan Mesjid Batu Koneng Kec. Teluk Ambon Kota Ambon, pengirim IKA BUSANA nomor telepon 0857-6027-6073;
  - 1 (satu) plastik pembungkus paket warna hitam;
  - 3 (tiga) pasang sandal;
  - 12 (dua belas) plastik bungkus teh;
  - 2 (dua) lembar baju kaos;
  - 1 (satu) lembar baju gamis warna coklat;
  - 1 (satu) lembar handuk;
  - 1 (satu) lembar selimut;
  - 1 (satu) buah tas warna merah hitam;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Rusman Muhammad

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan silicon hitam yang didalamnya terpasang SIM Card Telkomsel nomor 082273390612 dan 082238334249;

Dikembalikan kepada saksi La Suriadin

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam yang didalamnya terpasang SIMCard Telkomsel nomor 082197592293;

Dikembalikan kepada Suardi Pelu

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam;

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 29 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

*Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT AMB*



1. Menyatakan terdakwa I. Kasim Loupaty Anggoda dan Terdakwa II. Asrino Uwen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 8( delapan ) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama masing - masing selama 5 ( lima ) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal dengan berat 560.00gram;
  - 1 (satu) lembar resi pengiriman Lion Parcel nomor 11LP1682996372375;
  - 1 (satu) lembar kertas alamat pengiriman dengan keterangan penerima RAHAYU nomor telepon 0812-4835-0167, alamat Lion Parcel Poka Depan Mesjid Batu Koneng Kec. Teluk Ambon Kota Ambon, pengirim IKA BUSANA nomor telepon 0857-6027-6073;
  - 1 (satu) plastik pembungkus paket warna hitam;
  - 3 (tiga) pasang sandal;
  - 12 (dua belas) plastik bungkus teh;
  - 2 (dua) lembar baju kaos;
  - 1 (satu) lembar baju gamis warna coklat;
  - 1 (satu) lembar handuk;
  - 1 (satu) lembar selimut;
  - 1 (satu) buah tas warna merah hitam;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Rusman Muhammad;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan silicon hitam yang didalamnya terpasang SIM Card Telkomsel nomor 082273390612 dan 082238334249;

Dikembalikan kepada saksi La Suriadin;

*Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT AMB*





- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam yang didalamnya terpasang SIMCard Telkomsel nomor 082197592293;

Dikembalikan kepada saksi Suardi Pelu;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, Penasehat Hukum Terdakwa II berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 29 Januari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10.a/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 29 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa II ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 5 Februari 2024 kepada Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 29

*Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT AMB*



Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang di jatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang terungkap dari bukti-bukti, keterangan saksi-saksi ,keterangan Para Terdakwa yang terungkap dipersidangan tingkat pertama bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti dimana pada awalnya terdakwa I, KASIM LAUPATTY ANGGODA alias OKA dan terdakwa II. ASRINO UWEN alias INO, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Lorong BIP Desa Waiheru Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku bahwa akan ada paket narkoba yang akan masuk ke Provinsi Maluku melalui jasa pengiriman Lion Parcel , bahwa saksi Rusman Muhammad alias Rusman mengakui jika dia disuruh sebagai ojek (gojek) oleh temannya yang bernama saksi La Suriadin mengambil paket kiriman di Kantor Lion Parcel Jl. A.Y. Patty Kota Ambon untuk di bawa ke Desa Hittu dan diberikan kepada teman saksi La Suriadin dengan biaya ojek sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Suardi Pelu alias Wardi mengakui jika saksi Suardi Pelu alias Wardi hanya disuruh oleh terdakwa I untuk datang mengambil paketan kiriman tanpa memberitahu isinya dengan biaya ojek akan diberikan kemudian oleh terdakwa I setelah saksi Suardi Pelu alias Wardi berhasil membawa paket kiriman Lion Parcel tersebut ke Desa Hitu selanjutnya saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwaly menyuruh saksi Suardi Pelu alias Wardi untuk menghubungi terdakwa I dan memberitahukan bahwa ban sepeda motor yang digunakan saksi Suardi Pelu alias Wardi untuk mengambil kiriman dirumah saksi La Suriadin pecah sehingga membuat saksi Suardi Pelu alias Wardi tidak bisa kembali ke Desa Hitu.Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I menyuruh orang lain atas nama saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal untuk pergi membawa uang menambal ban sepeda motor saksi Suardi Pelu alias Wardi dan sekaligus membawa paketan kiriman Lion Parcel berisi narkoba jenis sabu tersebut kembali ke Desa Hitu dimana setelah saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal tiba di tempat yang telah dijanjikan yakni didepan SD Kristen Hunuth Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon sekitar pukul 19.00 WIT, saksi Charisma

*Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT AMB*





S. Erlely dan saksi Thomas Uniwal langsung mengamankan saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal mengakui jika dia diberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Suardi Pelu alis Wardi untuk membayar harga tambal ban dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang ojek dan saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal juga menambahkan bahwa saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal memang telah mengetahui sebelumnya jika paket kiriman tersebut berisi narkoba golongan I jenis sabu dimana hal itu diberitahukan oleh terdakwa I kepada saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal di Desa Hitu sebelum disuruh datang mengambil narkoba tersebut, setelah itu saksi Charisma S. Erlely dan saksi Thomas Uniwal melakukan pengembangan, sehingga pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, ditangkaplah terdakwa I dan terdakwa II akan mengantarkan pasir di Waiheru sekaligus akan mengambil paket berisi narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Ikbal Kahaela alias Ikbal yang telah diamankan sebelumnya.

Menimbang, bahwa jumlah barang bukti berupa Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa cukup banyak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.05.23.01 tertanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok substansi Pengujian Indah Nurdiana, S.Farm, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) buah amplop coklat yang didalamnya berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening dengan berat total 560.00 (lima ratus enam puluh koma nol nol) gram yang disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan sisa 559,81 (lima ratus lima puluh sembilan koma delapan satu) gram dengan hasil pengujian Metamfetamin (Narkoba Golongan I) Positif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 29 Januari 2024 tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama , menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

*Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT AMB*



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengedaran, penggunaan narkoba semakin meningkat dan semakin membahayakan generasi muda, maka yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 29 Januari 2024 haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa II ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor; 291/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 29 Januari 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II ASRINO UWEN Alias INO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh tahun) dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor; 291/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 29 Januari 2024, untuk selebihnya;
  3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

*Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT AMB*





4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2024, oleh I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, A A Putu Ngurah Rajendra, S.H., dan Mian Munte, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

A.A.Putu Ngr Rajendra, S.H., M.Hum. I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

Mian Munte., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Carolina Nussy, S.H.

*Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)